



26/1/18

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0037 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEI, TIM MONITORING, DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK
SERTA MAHASISWA PESERTA PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat dekan Fakultas Syari'ah nomor 0033/In.11/F.1./PP.009/01/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang usul sk pelaksanaan praktek pengalaman lapangan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah tahun akademik 2017-2018, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana, tim survei, tim monitoring, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan lembaga tempat peserta praktek melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, tim survei, tim monitoring, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan lembaga tempat praktek serta mahasiswa peserta praktek pengalaman lapangan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah tahun akademik 2017/2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEI, TIM MONITORING, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK SERTA MAHASISWA PESERTA PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktik serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek.
Tim survei melaksanakan tugas survei ke lembaga-lembaga tempat praktek untuk mengetahui tentang kesediaan lembaga tersebut menjadi tempat pelaksanaan praktik dan jumlah peserta yang diterima dalam pelaksanaan praktek.
Tim Monitoring melaksanakan tugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan sesuai dengan jadwal dan pedoman kegiatan yang telah ditetapkan, serta memberikan laporan hasil monitoring
Dosen pembimbing lapangan, dan guru pamong melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengawasi dan mengevaluasi selama kegiatan praktik serta memberikan penilaian dan pelaporan terhadap hasil praktik mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 12 Januari 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0037 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEI, TIM MONITORING, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK SERTA MAHASISWA PESERTA PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018.


SUSUNAN PANITIA PELAKSANA :

- I. Penanggung Jawab : Dr. Imam Mahdi, MH.
Ketua : Iim Fahimah, Lc, M.Ag.
Sekretaris : Hamdan, M.Pd.I
Anggota : Etry Mike, MH.
- II. Tim Survei : 1. Iim Fahimah Lc, M.Ag.
2. Hamdan Efendi, M.Pd.I
- III. Tim Monitoring : 1. Dr. Toha Andiko, M.Ag.
2. Yusmita, M.Ag.
- IV. Dosen Pemb. Lap. (DPL) : 1. M. Fairuzzabadi, MA
2. Drs. Supardi, M.Ag.
3. Wery Gusmansyah, M.Ag.
4. Zurifah Nurdin, M.Ag.
5. Erniwati, M.Hum.
6. Yovenska L.Man, M.H.I
7. Nenan Julir, Lc, M.Ag.
8. Wahyu Abdul Jafar, MHI
9. Etry Mike, MH
- V. Pimpinan Lembaga : 1. Drs. H. Muktharidi Bajjuri, MM
2. Rudi Indrajaya, S.IP, Sp.N.
3. Rahmat Suryatna
4. Rahmad Sofian
5. Deni Yohanes, SH, M.Kn.
6. Edi Sugiarto, SH, MH
7. Asep Ruspandi
8. Dedi Marantina
9. Mirza, SH, M.Kn.
- VI. Pamong : 1. Bunafi, S.P
2. Hengki Afandi, SH
3. Kaharuddin, SH
4. Tuti Srikantun
5. Sindi Alvionita, S.Sos.
6. Rema Syelvita, SH, MH
7. Munja Yana
8. Agung
9. Izhor Weni, SH.

VII. Mahasiswa Peserta PPL

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1	Maharani Dewi	1416121868	Hukum Ekonomi Syariah
2	Utari Haryati	1416121819	
3	Agus Salim	1416121860	
4	Sri Vandariana	1416121805	
5	Miftah Fadhila	1416123452	
6	Jeny Melisa	1416121845	
7	Selta Densi	1416121870	
8	Shinta Paramita	1416121815	
9	Windarti Hidayati	1416121818	
10	Titin Amelia Astaty	1416121813	
11	Reka Anggraini	1416121821	
12	Karmila Fitri Ningsih	1416121839	
13	Pandu Pitoyo	1416121863	
14	Satria Joni Sapriadi	1416123446	
15	Dwi Kartika Sari	1416121857	
16	Deva Septiani	1416121829	
17	Khovi Dhoturroviah	1416121844	
18	Dewi Rahayu Dirgahayu	1416123394	
19	Nur Pika Ayu	1416121869	
20	Nike Ardila	1416123395	
21	Yayuk Yupita	1416121824	
22	Dismiril Haryanti	1416121849	
23	Erwendi	1416121826	
24	Deko Junianto	1416121893	
25	Aang M. Syaifudin	1416121820	
26	Zen Budiarno	1416121866	
27	Julios Afran Gusthomy	1416121850	

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0036 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEI, TIM MONITORING, DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK
SERTA MAHASISWA PESERTA PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat dekan Fakultas Syari'ah nomor 0032/In.11/F.1./PP.009/01/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang usul sk pelaksanaan praktek pengalaman lapangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah tahun akademik 2017-2018, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana, tim survei, tim monitoring, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan lembaga tempat peserta praktek melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, tim survei, tim monitoring, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan lembaga tempat praktek serta mahasiswa peserta praktek pengalaman lapangan program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah tahun akademik 2017/2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEI, TIM MONITORING, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK SERTA MAHASISWA PESERTA PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktik serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek.
Tim survei melaksanakan tugas survei ke lembaga-lembaga tempat praktek untuk mengetahui tentang kesediaan lembaga tersebut menjadi tempat pelaksanaan praktik dan jumlah peserta yang diterima dalam pelaksanaan praktek.
Tim Monitoring melaksanakan tugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan sesuai dengan jadwal dan pedoman kegiatan yang telah ditetapkan, serta memberikan laporan hasil monitoring
Dosen pembimbing lapangan, dan guru pamong melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengawasi dan mengevaluasi selama kegiatan praktik serta memberikan penilaian dan pelaporan terhadap hasil praktik mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 12 Januari 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0036 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, TIM SURVEI, TIM MONITORING, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK SERTA MAHASISWA PESERTA PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA :

- I. Penanggung Jawab : Dr. Imam Mahdi, MH.
Ketua : Nenan Julir, Lc, M.Ag.
Sekretaris : Riki Aprianto, SH
- II. Tim Survei : 1. Hamdan Efendi, M.Pd.
2. Riki Aprianto, SH
3. Etry Mike, MH
4. Elman Johari, MHI
- III. Tim Monitoring : 1. Nenan Julir, Lc, M.Ag.
2. Wery Gusmansyah, MH
- IV. Dosen Pemb. Lap. (DPL) :

No	Dosen Pembimbing Lapangan	Tempat Praktek
1	Drs. Suansar Khatib, M.Ag.	KUA Selebar
2	Yovenska L.Man, M.H.I	KUA Ratu Samban
3	Erniwati, M.Hum.	KUA Ratu Agung
4	Zurifah Nurdin, M.Ag.	KUA Sungai Serut
5	Masril, MH	KUA Muara Bangkahulu
6	Dr. Toha Andiko, M.Ag.	KUA Kampung Melayu
7	Yusmita, M.Ag.	KUA Teluk Segara
8	Jim Fahimah, Lc, M.Ag.	KUA Singaran Pati
9	Dra. Nurbaiti, MA.	KUA Gading Cempaka
10	Drs. Supardi, M.Ag.	KUA Pondok Kelapa

V. Pimpinan Lembaga :

No	Dosen Pembimbing Lapangan	Tempat Praktek
1	Drs. Hafiz, MHI	KUA Selebar
2	Mukmin Nuryadin, MHI	KUA Ratu Samban
3	Rudian, S.Ag.	KUA Ratu Agung
4	H. Masyuri, MHI	KUA Sungai Serut
5	H. Mahmuda, S.Ag. MHI	KUA Muara Bangkahulu
6	Ahmad Muzami, S.Ag., MH	KUA Kampung Melayu
7	H. Dimyati, S.Ag.	KUA Teluk Segara
8	Sayuti Haryono, SHI	KUA Singaran Pati
9	Beni Hutagalung, S.Ag.	KUA Gading Cempaka
10	Mintarno, MHI	KUA Pondok Kelapa

VI. Pamong :

No	Dosen Pembimbing Lapangan	Tempat Praktek
1	H.M. Jamil, S.Ag, MM.	KUA Selebar
2	Drs. Herman Karmoni	KUA Ratu Samban
3	Ardiansyah, MHI	KUA Ratu Agung
4	M. Sururi, MHI	KUA Sungai Serut
5	Okto Jumadi, SHI, MHI	KUA Muara Bangkahulu
6	Junaidi S.Sos.I, MHI	KUA Kampung Melayu
7	Noprizon Naydi, SHI	KUA Teluk Segara
8	Zulhamdi, SHI	KUA Singaran Pati
9	Khoiril Amri Tanjung, S.Ag, M.Pd.	KUA Gading Cempaka
10	Imam Setiawan, MHI	KUA Pondok Kelapa

VII. Mahasiswa Peserta PPL

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1	Agung Syahputro	1416111772	Hukum Keluarga Islam
2	Arief Noval	1416111795	
3	Arief Winardo	1416111790	
4	Akidah Simbolon	1416111789	
5	Alen Andika Saputri	1416111794	
6	Angga Saputra	1416111772	
7	Anggi Syafitrah	1416111778	
8	Areka Murasti	1416112031	
9	Capri Wahyudi	1416111759	
10	Desi Astuti	1416112410	
11	Diana	1416111775	
12	Diko Partiuun	1416112318	
13	Farisyah Rizki Utama	1416111779	
14	Ike Putri	1416112409	
15	Justa Erwansyah	1416111803	
16	Istianatul Fitriyah	1416111802	
17	M. Abdussalam H.	1416111801	
18	M. Iqbal Fajrurahman	1416111763	
19	Mankawil	1416113400	
20	Margia Ningsih	1416111765	
21	Mayah Rissita	1416111775	
22	Novri Ismanto	1416111761	
23	Nurdina Permata Sari	1416111777	
24	Nurhasanah	1416111799	
25	Peri Irawan	1416111758	
26	Pranata Dian Sari	1416111760	
27	Randy Akbar	1416111798	
28	Rinto Harahap	1416113401	
29	Rizki Patut H.	1416111770	
30	Rozi Zhafron U.	1416111757	
31	Salman Alfarisi	1416111792	
32	Sasmita Inarti	1416111781	
33	Tryamawati	1416111787	
34	Yunita Dasmi	1416111783	
35	Bayu Sugara	1416111773	

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR: 0048 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, PESERTA, PAMONG DAN DOSEN PEMBIMBING
LAPANGAN PPL MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN BENGKULU TAHUN 2016**


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Membaca** : Surat Permohonan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu Nomor In.16/F.III/PP.00.9/021/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal mohon usul SK pelaksana kegiatan dan peserta PPL Prodi BKI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tahun 2016.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan praktek pengalaman lapangan bagi mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu Tahun 2016, maka perlu ditetapkan panitia pelaksana, peserta, pamong dan dosen pembimbing lapangan melalui Keputusan Rektor IAIN Bengkulu;
b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu, sebagaimana telah diubah dengan PMA Nomor 30 tahun 2015 dan PMA Nomor 44 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2016;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan lainnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, PESERTA, PAMONG DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PPL MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN BENGKULU TAHUN 2016.
- Pertama** : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia pelaksana kegiatan dimaksud;
- Kedua** : Panitia melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pamong dan DPL memberi pengarahan, mengawasi, menerima laporan hasil praktek serta memberikan penilaian terhadap laporan hasil praktek peserta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2016 tanggal 7 Desember 2015, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 29 Januari 2016
Rektor,


Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M., M.Ag., MH. †
NIP 19600307 199202 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag. RI;
2. Kepala KPPN Bengkulu;
3. Bendaharawan Pengeluaran DIPA IAIN Bengkulu;

Keputusan Rektor IAIN Bengkulu
 Nomor : 0048 Tahun 2016
 Tanggal : 29 Januari 2016
 Tentang : Penetapan Panitia Pelaksana, Peserta, Pamong dan Dosen Pembimbing Lapangan PPL Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu Tahun 2016

- I. Penanggungjawab : Dr. Ujang Mahadi, M.Si (Dekan Fak. UAD)
 II. Ketua : Robeet Thadi, M.Si.
 Sekretaris : Japarudin, M.Si.
 Anggota : 1. Poppy Damayanti, M.Si.
 2. Rodiyah, MA, Hum.
 3. Yica Kumala
 4. Hermi Pasmawati, M.Pd.Kons.


III. Peserta, Tempat Praktikum, Pimpinan, Pamong dan Dosen Pembimbing Lapangan

No	Nama Mahasiswa NIM	Tempat Praktikum	Pimpinan/Lembaga Tempat Praktik	Pamong	Dosen Pembimbing Lapangan
1	1. Fadhilatus Shabrina 2. Arip widodo 3. Syarif Hidayatullah 4. Ulan Dwi Lestari	BKKBN Propinsi Bengkulu	Drs. Zaini	Tuti Suryati	Wirahadi Kusuma, M.Si.
2	1. Reka Ratnawati 2. Beni Candra 3. Winda Yunita P. 4. Jejen Harbianto 5. Ari Apriansyah 6. Disliani	Corien Center Bengkulu	Dr.(Iic). Miswari	Corien Akhwari, S.Psi	Emzinetri, M.Ag.
3	1. Ade Ahmad Puji W. 2. Desmondra 3. Domika Mubarak 4. Daman Padriansyah 5. Koko Rimansyah	Lapas Klas II A Kota Bengkulu	Sri Harmowo, Bc,IP., SH	Salman Alfarisi, S.Pd	Drs. H.M. Djupri, M.Si
4	1. Yuliana Septi 2. Lavita Kurniasari 3. Leo Hardiansyah 4. Rionita Purnama S. 5. Bepatra Nuruliyah 6. Dessy Wulandari 7. Julian Marendara P. 8. Septa Hariadi	BPMPPAKB Kota Bengkulu	Kurniati, AKS	Drs. Siharman	Sugeng Sejati, S.Psi, MM.
5	1. Apitro Aliansyah 2. Wiwin Novera 3. Likus Indang 4. Sutriyani 5. Sri Hartati 6. Edi Putra Mardoyo 7. Repti Puirwati 8. Wika Karolina 9. Aziz Mantoro 10. Yana Pratiwi 11. Novita Dewi 12. Sayuni Apriana 13. Apriana Ningsih	Panti Asuhan Al-Mubarak Kota Bengkulu	Nurhadi, MA	Samsul Bahri, S.Pd.	Dra. Agustini, M.Ag
6	1. Saedil Kamal 2. Nike Depitasari 3. Hellen Juniartio 4. Tarman 5. Qilbi Nurul F. 6. Yuni Hendriani 7. Pogi Mikawan 8. Putri Daryanti 9. Iwan Dwi S. 10. Prinki Santara 11. Neni Hartati	Panti Asuhan Yayasan Swasta Mandiri Kota Bengkulu	Cutmeli	Ummi Novia	Rahmat Ramdhani, M.Sos.I

No	Nama Mahasiswa NIM	Tempat Praktikum	Pimpinan/Lembaga Tempat Praktik	Pamong	Dosen Pembimbing Lapangan
7	1. Sudarmono 2. Reza Adeta 3. Joni Iskandar 4. Solehan 5. Ririn Sovia Andani 6. Densi Putriani 7. Era Fitriani 8. Egia Sulastri 9. Henny Sisliana L. 10. Raiyati 11. Oktavia Mega S. 12. Selvi Kencana S. 13. Raplen efendi	Panti Asuhan Zamzami Global Kota Bengkulu	Sutrisno Hadi, S.Ag	Suarti Kayum, S.Pd.I	Ashadi Cahyadi, MA
8	1. Tanti Fatmala D. 2. Selfi Oktarina 3. Selva Lestari 4. Serli Marlinton 5. Kiki Saputra 6. Sari Miliana 7. Melzi Gustriyani 8. Yosi Pariana	Ponpes Darussalam Kota Bengkulu	Rahmat Ramdhani	Fitri Habiba, SHI	Zurifah Nurdin, M.Ag.
9	1. Widia Prawesti 2. Yeni 3. Heriyati 4. Dustomi Ardiansyah 5. Herni Agustawati 6. Hendri Donan 7. Gustin Niarti 8. Anike Nopetri 9. Asbi 10. Jeperson 11. Elia Sulastri 12. Juni Yusman 13. Pupi Arti	Ponpes Hidayatul Mubtadi'ien Kota Bengkulu	H. Bambang, S.Pd.I	Suherman	Triyani Puji Astuti, MA.Si
10	1. Rahmat Abdullah 2. Ade Putri Suryani 3. Rudismanto 4. Winda Yulian 5. Harbian subiarno	BNN Propinsi Bengkulu	Rosmiati, S.Kom	Vera Febriana, S.Psi., Psikolog	Asniti Karmi, M.Pd. Kons.

Bengkulu, 29 Januari 2016

Rektor,


 Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M., M.Ag., MH.
 NIP 196003071992021001